

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
("KETERBUKAAN INFORMASI")  
SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI  
MATERIAL  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020  
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN  
DAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG  
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**



**PT TRANS POWER MARINE TBK  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan laut

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**Kantor Pusat:**

Kantor Pusat

Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B

JL. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930

Tel. : (021) 2168 4016

E-mail: [corsec@pt-tpm.com](mailto:corsec@pt-tpm.com)

Situs Web: [www.transpowermarine.com](http://www.transpowermarine.com)

**Kantor Perwakilan:**

Perseroan memiliki 3 kantor cabang dan perwakilan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Cilacap (Jawa Tengah) dan Kumai (Kalimantan Tengah).

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2024

## I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Akta Pemindehan Hak-Hak Atas Saham No.24 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat di hadapan yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan transaksi pembelian 65% saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah ("**BEST**") dari PT Patin Resources ("**PR**") yang merupakan pihak terafiliasi, dengan total nilai transaksi sebesar US\$32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp510.250.000.000,- (lima ratus sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ("**Transaksi Pembelian BEST**").

Merujuk pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang telah dikaji oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, berdasarkan laporan atas reuiu informasi keuangan interim yang ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272) dalam laporan auditor independen No.0008/TPC-NA/SBO/NUR/24 tertanggal 26 Juni 2024, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$98.934.031, sehingga nilai Transaksi Pembelian BEST adalah sekitar 32,85% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi Pembelian BEST merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Selanjutnya, mengingat bahwa Transaksi Pembelian BEST dilakukan antara Perseroan sebagai pembeli dan PR sebagai penjual, dimana PR adalah pihak yang memiliki saham Perseroan secara langsung dan tidak langsung melalui PT Dwitunggal Perkasa Mandiri yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, maka transaksi tersebut adalah transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Pembelian BEST, Perseroan telah menunjuk KJPP Munir, Wisnu, Heru & Rekan ("**KJPP MWH**") untuk melakukan penilaian dan pendapat kewajaran mengenai pembelian saham BEST. Berdasarkan laporan No. 0159/2.0129-00/BS/10/0062/2/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, KJPP MWH menyatakan bahwa nilai pasar dari 65% saham BEST adalah sebesar US\$33.453.000 atau, dengan kurs USD1 = Rp15.853, nilai tersebut ekuivalen dengan Rp530.332.000.000. Selanjutnya, berdasarkan laporan No. 00164/2.0129-00/FO/10/00062/2/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024, KJPP MWH menyatakan bahwa Transaksi Pembelian BEST dilakukan dengan nilai yang wajar. Dengan demikian, Transaksi Pembelian BEST merupakan transaksi yang tidak memerlukan persetujuan para pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham sehubungan dengan Transaksi Pembelian BEST, serta sebagai pemenuhan ketentuan mengenai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Transaksi Pembelian BEST ini tidak mengandung benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020) dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PEMBELIAN BEST

### A. Tanggal Transaksi

15 Juli 2024

### B. Objek Transaksi

Pembelian saham sebanyak 65% atau sebesar 332.650 lembar saham dalam BEST yang dimiliki oleh PR, berdasarkan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No.24 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

### **C. Nilai Transaksi**

Nilai Transaksi Pembelian BEST adalah sebesar US\$32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp510.250.000.000,- (lima ratus sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

### **D. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi**

#### **1. Perseroan**

##### **Riwayat Singkat**

Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 62 tanggal 24 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-02878 HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan Nomor: 0624/BH.09.05/III/2005 tanggal 15 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 7311 tanggal 12 Juli 2005, Tambahan Berita Negara Nomor: 55 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perseroan"). Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 33 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0072876.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU- 0201524.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 ("Akta Perseroan No. 33 tanggal 10 Oktober 2022").

##### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Aktivitas Penunjang Angkutan, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya, Aktivitas Konsultan Manajemen dan Aktavitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya.

Perseroan berkedudukan di Centennial Tower Lantai 26 Suite A-B, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

##### **Kepemilikan Saham**

Kepemilikan saham Perseroan saat ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Nominal(Rp)	Jumlah Saham	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>700.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>	<b>351.835.993.400</b>	<b>3.518.359.934</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
- PT Patin Resources	31.589.659.000	315.896.590	9,01
- PT Dwitunggal Perkasa Mandiri	182.543.019.700	1.825.430.197	52,04
- Masyarakat	136.609.324.700	1.366.093.247	38,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Sebelum Saham Treasury</b>	<b>350.742.003.400</b>	<b>3.507.420.034</b>	<b>100,00</b>
- Treasury	1.093.990.000	10.939.900	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>351.835.993.400</b>	<b>3.518.359.934</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>348.164.006.600</b>	<b>3.481.640.066</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ingrid Ade Sundari Prasatya  
 Komisaris Independen : Hongisisilia

#### Direksi

Direktur Utama : Ronny Kurniawan  
 Wakil Direktur Utama : Daniel Wardojo  
 Direktur : Rudy Sutiono  
 Direktur : Aman Suaedi

## 2. PR

### Riwayat Singkat

PR telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 20 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: W7-08100 HT.01.01-TH.2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan Nomor 1514/BH.09.03/V/2008 tanggal 09 Mei 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 21/2011 dan Tambahan Berita Negara Nomor: 1 tanggal 4 Januari 2011 ("Akta Pendirian PR"). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, perubahan terakhir atas Anggaran Dasar PR dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 34 tanggal 10 November 2023, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0069821.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0184473 tanggal 14 November 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0228243.AH.01.11.Tahun 2023

tanggal 14 November 2023 (“Akta PR Nomor 34 tanggal 10 November 2023”).

#### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha PR meliputi bidang Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.

PR berkedudukan di GD. Equity Tower Lantai 43 Unit F dan G, SCBD Lot 9 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan 12190.

#### **Kepemilikan Saham**

Kepemilikan saham PR saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 39 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-0105673.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Umum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0373859 tanggal 17 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0243505.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019, susunan pemegang saham PR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>153.250</b>	<b>153.250.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<b>Pemegang Saham</b>			
- Ingrid Ade Sundari Prasatya	76.625	76.625.000.000	50
- Patricia Pratiwi Suwati Prasatya	76.625	76.625.000.000	50
<b>Total</b>	<b>153.250</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PR saat ini adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur : Patricia Pratiwi Suwati Prasatya

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Ingrid Ade Sundari Prasatya

#### **E. Keterangan mengenai BEST**

##### **Riwayat Singkat**

BEST didirikan dengan nama PT Bahtera Energi Samudra Tuah sesuai Akta Pendirian No.14 tanggal 10 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (“Menkumham RI”) berdasarkan surat keputusan No.AHU-16066.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-

0025691.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.36891/2012 dan Tambahan Berita Negara No.66 tanggal 16 Agustus 2012 ("Akta Pendirian BEST").

Akta Pendirian BEST tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.56 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan surat No.AHU-0014379.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024 dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham RI sesuai surat No.AHU-AH.01.03-0053905 tanggal 04 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-046625.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024 ("Akta BEST No.56/2024").

### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha BEST meliputi bidang Angkutan Laut.

BEST berkedudukan di Equity Tower Lt.43 F-G Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 9, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12190.

### **Kepemilikan Saham**

Kepemilikan saham BEST sebelum dilakukannya transaksi pembelian BEST berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 56 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham RI Nomor: AHU-0014379.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024 dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham RI sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0053905 tanggal 04 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046625.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, susunan pemegang saham BEST adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Pemegang Saham			
- PT Patin Resources	511.759.000.000	511.759	99,998
- Herry Mokoginta, SH	5.000.000	5	0,001
- Paulina Maria	5.000.000	5	0,001
<b>Total</b>	<b>511.769.000.000</b>	<b>511.769</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>288.231.000.000</b>	<b>288.231</b>	<b>-</b>

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BEST saat ini adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI**

Direktur : Herry Mokoginta, SH

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Paulina Maria

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Berikut adalah laporan keuangan BEST pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra:

(dalam USD)

<b>Laporan Posisi Keuangan</b>	<b>31 Maret 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Aset lancar	11.863.114	11.873.781	12.009.054
Aset tidak lancar	65.640.876	63.970.379	36.361.181
<b>Total Aset</b>	<b>77.503.990</b>	<b>75.844.160</b>	<b>48.370.235</b>
Liabilitas jangka pendek	11.095.593	11.992.671	5.822.472
Liabilitas jangka panjang	27.125.444	26.642.764	13.423.971
<b>Total Liabilitas</b>	<b>38.221.037</b>	<b>38.635.435</b>	<b>19.246.443</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>39.282.953</b>	<b>37.208.725</b>	<b>29.123.792</b>

(dalam USD)

<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensi lain</b>	<b>31 Maret 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Penjualan	12.899.352	44.645.555	29.139.827
Laba Kotor	3.222.493	18.646.525	12.055.476
Laba Usaha	2.603.271	15.845.066	9.511.275
Laba Bersih	2.074.228	14.033.618	9.186.935

### **F. Sifat Hubungan Afiliasi**

Sesuai Pasal 1 POJK 42/2020, berikut adalah hubungan afiliasi antara Perseroan, BEST dan PR.

1. Hubungan antara perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama di mana Perseroan, BEST dan PR, dikendalikan oleh Patricia Pratiwi Suwati Prasatya.
2. Hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. Terdapat beberapa pihak yang sama yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dari Perseroan dan PR.

<b>Nama</b>	<b>Perseroan</b>	<b>PR</b>
Ingrid Ade Sundari Prasatya	Komisaris Utama	Komisaris

### **G. Sifat Transaksi Material**

Merujuk pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, berdasarkan laporan atas reviu informasi keuangan interim yang ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272) dalam laporan auditor independen No.0008/TPC-NA/SBO/NUR/24 tertanggal 26 Juni 2024, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$98.934.031, sehingga nilai Transaksi Pembelian BEST adalah sekitar 32,85% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi Pembelian BEST merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

#### A. Laporan Penilaian Saham

Berikut ini ringkasan laporan penilaian atas 65% saham BEST berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KJPP MWH dengan No. 0159/2.0129-00/BS/10/0062/2/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 (“**Laporan Penilaian Saham**”):

##### **Identitas Penilai Publik**

Laporan Penilaian Saham diterbitkan oleh KJPP MWH dan ditandatangani oleh Hasan Munir H., MBA., MAPPI (Cert) dengan izin penilai publik No. PB – 1.08.00062 dan STTD No.STTD.PPB-03/PJ-1/PM.2/2018.

##### **Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan PR.

##### **Objek Penilaian**

Objek penilaian adalah 65% saham BEST.

##### **Tujuan Penilaian**

Maksud dari penyusunan laporan tersebut adalah untuk memberikan penilaian kewajaran atas 332.650 (tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BEST dengan tujuan Jual beli.

##### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Opini nilai dalam Laporan Penilaian Saham dibentuk berdasarkan informasi yang diperoleh KJPP MWH dari BEST dan informasi lain di luar perusahaan, yang diasumsikan benar dan cukup memadai, yaitu antara lain:

- KJPP MWH menggunakan informasi keuangan BEST terutama dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 31 Maret 2024.
- KJPP MWH memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas, namun tidak melakukan penyelidikan atas keabsahan surat-surat dan atas legalitas obyek penilaian serta tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut hukum. Selain itu, KJPP MWH tidak mengemukakan pendapat mengenai kepemilikan dari obyek penilaian yang dinilai.
- Saham yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah dan dapat dipasarkan (*Marketable*).
- Proyeksi keuangan yang digunakan sebagai dasar penilaian yang diperoleh dari manajemen telah disesuaikan oleh KJPP MWH sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
- KJPP MWH juga berasumsi bahwa perusahaan akan mengoperasikan usahanya dengan berhati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik. KJPP MWH juga tidak memprediksi akan perubahan ekonomi yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi perusahaan, baik pasar maupun industri yang tidak terduga.
- KJPP MWH meyakini bahwa tidak ada informasi yang ditutup-tutupi sehingga mempunyai potensi yang dapat membebani perusahaan secara signifikan di masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi nilai.
- Laporan Penilaian Saham bersifat *non-disclaimer opinion*. KJPP MWH telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan



informasi yang diperoleh berasal dari manajemen BEST maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap nilai pasar Perseroan.

**Pendekatan dan Metode Penilaian yang Digunakan**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Obyek Penilaian	Pendekatan	Metode	Alasan Penggunaan
BEST	Pendapatan	Arus Kas Terdiskonto (DCF)	Pendekatan dengan metode DCF memerlukan perkiraan manfaat untuk beberapa tahun kedepan sebagai pembilang dan tingkat pengembalian (return) sebagai pembagi. Untuk menentukan manfaat dimasa depan yaitu dengan menyusun proyeksi keuangan.
	Aset	Penyesuaian Nilai Buku ( <i>Adjusted Book Value Method</i> )	Dalam pendekatan ini, neraca perusahaan berdasarkan nilai buku pada tanggal penilaian adalah merupakan awal dari pendekatan aset untuk membuat neraca berdasarkan nilai pasar wajar, setiap aset yang tercatat harus diperiksa dan disesuaikan dengan nilai pasar wajar, aset tidak berwujud ( <i>intangible assets</i> ) secara individual harus diidentifikasi dan dinilai juga. Setelah sisi aset dari neraca disajikan kembali berdasarkan nilai pasar wajar dengan mengurangi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang maka diperoleh nilai ekuitas, ada kalanya tingkat bunga utang berbeda dengan tingkat bunga yang berlaku dipasar untuk itu perlu juga dilakukan penilaian sebelum dikurangkan kepada sisi aset nilai wajar.

**Kesimpulan Penilaian**

Berdasarkan hasil kajian dari KJPP MWH, nilai pasar atas 65% saham BEST per tanggal 31 Maret 2024 adalah US\$33.453.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp530.332.000.000 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dengan asumsi kurs US\$1=Rp15.853,-.

**B. Laporan Pendapat Kewajaran**

Berikut ini ringkasan laporan penilaian kewajaran transaksi berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KJPP MWH dengan No. 0164/2.0129-00/BS/10/0062/2/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 (“**Laporan Kewajaran Transaksi**”):

**Identitas Penilai Publik**

Laporan Penilaian Saham diterbitkan oleh KJPP MWH dan ditandatangani oleh Hasan Munir H., MBA., MAPPI (Cert) dengan izin penilai publik No. PB – 1.08.00062 dan STTD No.STTD.PPB-03/PJ-1/PM.2/2018.

**Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan PR.

**Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Obyek penilaian dalam pendapat kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan pembelian 65% saham BEST milik PR yang merupakan pihak terafiliasi.

### **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi Pembelian BEST adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran pelaksanaan Transaksi Pembelian BEST dari aspek keuangan serta untuk sehubungan dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35/2020") serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

### **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

- a. Laporan Kewajaran Transaksi ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya pemberian Pendapat Kewajaran sesuai dengan POJK 35/2020, POJK 17/2020, dan POJK 42/2020 Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha atas Rencana Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan Perseroan dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain.
- b. Laporan Kewajaran transaksi bukan merupakan suatu rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana Transaksi Pembelian BEST atau untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan rencana Transaksi Pembelian BEST. Laporan Kewajaran Transaksi harus dipandang sebagai satu kesatuan. Penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi laporan secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. KJPP MWH mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan laporan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan rencana Transaksi Pembelian BEST tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
- c. Penugasan KJPP MWH untuk mengeluarkan Laporan Pendapat Kewajaran telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan KJPP MWH. Penilaian dan analisis kewajaran disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, perekonomian serta peraturan-peraturan pemerintah pada tanggal penilaian dan pendapat kewajaran diterbitkan. KJPP MWH tidak memprediksikan adanya perubahan ekonomi yang signifikan yang dapat mempengaruhi Perseroan, pasar maupun industri secara tidak terduga, oleh karenanya KJPP MWH tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi laporannya karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan.
- d. Laporan Kewajaran Transaksi dibentuk berdasarkan hasil penelaahan atas data dan informasi yang diperoleh dari manajemen termasuk namun tidak terbatas pada informasi keuangan Perseroan terutama dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang diaudit oleh kantor akuntan publik, proyeksi keuangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan rencana Transaksi Pembelian BEST. Semua data dan informasi yang berpotensi membebani Perseroan secara signifikan di masa yang akan datang telah disampaikan oleh manajemen dan bahwa data dan informasi yang diperoleh adalah benar, cukup memadai dan dapat dipercaya keakuratannya.
- e. KJPP MWH tidak melakukan audit atau penelitian atas keabsahan rencana transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari rencana transaksi tersebut. Proyeksi keuangan yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah proyeksi keuangan yang dipersiapkan oleh manajemen yang telah disesuaikan oleh KJPP MWH untuk mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), dengan asumsi bahwa semua kondisi dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam rencana transaksi terpenuhi, termasuk persyaratan-persyaratan dalam draft perjanjian. Dalam memberikan pendapat kewajaran ini KJPP MWH telah berusaha semaksimal mungkin untuk bertindak secara obyektif dan independen serta

tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Laporan Kewajaran Transaksi tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau kerugian kepada pihak manapun.

- f. Dalam penyusunan Laporan Kewajaran Transaksi, KJPP MWH juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Pembelian BEST. Transaksi tersebut telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Pembelian BEST yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- g. Laporan Kewajaran Transaksi terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan bersifat *non-disclaimer opinion*. KJPP MWH bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan. KJPP MWH karenanya juga bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan akhir. KJPP MWH juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Kewajaran Transaksi sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Pembelian BEST tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kewajaran Transaksi.

#### **Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran**

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas rencana pembelian ini, KJPP MWH telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas rencana pembelian dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif; dan
- III. Analisis Kuantitatif atas rencana pembelian.

#### **Analisa Pendapat Kewajaran**

Transaksi Pembelian BEST dilakukan dengan harga sebesar US\$32,500,000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sedangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP MWH berdasarkan Laporan Penilaian Saham, nilai wajar atas 65% saham BEST adalah US\$33,453,000 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat). Nilai Transaksi Pembelian BEST dilakukan dengan hasil penilaian selisih 2,9%, atau tidak melebihi 7,5% atas bawah dari hasil penilaian. Oleh karena itu, harga tersebut adalah wajar sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/POJK.04/2020.

Segi ekonomis dan keuangan, menurut KJPP MWH, Transaksi Pembelian BEST adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan, karena memberikan manfaat bagi Perseroan dimana Transaksi Pembelian BEST akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan tambahan pendapatan dan laba perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai Perseroan.

### **IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PEMBELIAN BEST**

#### **A. Alasan dan Latar Belakang Dilakukannya transaksi**

Pelaksanaan Transaksi Pembelian BEST dilakukan dengan latar belakang untuk memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan. Pertumbuhan dan daya saing bisnis menjadi semakin besar dan kuat. Sebelum dilaksanakannya Transaksi Pembelian BEST, Perseroan hanya dapat mengandalkan aset Perseroan. Dengan dilakukannya akuisisi, Perseroan dapat mengakumulasi aset baru sehingga bisnis dapat berkembang dan diperkirakan pangsa pasar akan semakin luas/besar. Kedua perusahaan

tersebut dapat memberikan sinergi untuk peningkatan pendapatan usaha dengan kinerja yang lebih baik, yang selanjutnya diharapkan dapat berdampak positif pada laba bersih Perseroan, dan selanjutnya memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

**B. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya transaksi Dibandingkan dengan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi**

Transaksi Pembelian BEST dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan pertimbangan antara lain:

- a. Perseroan telah sering bekerjasama dengan BEST sehingga relatif lebih mudah dalam penyesuaian kegiatan operasional di antara kedua perusahaan;
- b. Dengan adanya koordinasi dari pemegang saham yang sama, maka pelaksanaan transaksi dapat dilakukan dengan relatif lebih cepat, termasuk dalam proses *due diligence* untuk keperluan akuisisi.

Dalam Transaksi Pembelian BEST, Perseroan sebagai perusahaan terbuka, menerapkan prinsip-prinsip kewajaran seperti dengan melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

**C. Rencana Perseroan atas dilakukannya transaksi**

Sejalan dengan rencana kerja Perseroan untuk semakin tumbuh secara berkelanjutan, maka rencana transaksi ini dilakukan dengan tujuan efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen dalam pengangkutan dan pengiriman barang curah yang merupakan kegiatan utama Perseroan dalam satu payung grup usaha. Dengan demikian, diharapkan terjalin integrasi dan konsolidasi usaha mengingat BEST memiliki kegiatan usaha utama dalam jasa pelayaran atau jasa angkutan laut agar dapat terus mengembangkan dan meningkatkan volume usaha Perseroan di masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan atas pencapaian kinerja usaha dan keuangan BEST yang sudah baik selama ini, Rencana Transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak yang baik dan positif bagi kinerja usaha dan keuangan Perseroan secara keseluruhan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan akan menambah nilai Perseroan bagi pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham publik.

Selain itu, peningkatan kinerja keuangan Perseroan secara berkesinambungan di masa mendatang diharapkan dapat dicapai dengan pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut, dengan mempertimbangkan prospek kegiatan BEST yang baik.

**V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Berdasarkan analisis proforma atas laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, berikut ini perkiraan dampak Transaksi Pembelian BEST terhadap keuangan Perseroan secara konsolidasi:

Ikhtisar asumsi-asumsi dasar signifikan pada tanggal 31 Maret 2024 yang digunakan manajemen dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma yang tidak diaudit pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan dan BEST diasumsikan telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan Rencana Transaksi pengambilan 332.650 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) lembar saham BEST.

- b. Nilai rencana transaksi penyertaan 332.650 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) lembar saham BEST yang diambil bagian oleh Perusahaan diasumsikan adalah sebesar USD 32.500.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu dolar AS). Kepemilikan saham Perusahaan pada BEST setelah penyertaan saham adalah sebesar 65%.

Transaksi penyertaan saham BEST dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, aset dan liabilitas yang diakuisisi tidak disajikan kembali ke nilai wajar, melainkan diakui sebesar jumlah tercatatnya dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Metode penyatuan kepemilikan ini harus diterapkan sejak periode yang paling awal pada tahun dimana kedua entitas (pengakuisisi dan pihak diakuisisi) berada dalam entitas sepengendali untuk pertama kalinya. Selisih harga pengalihan dibayar dan nilai tercatat aset neto yang diperoleh akan disajikan sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor - selisih nilai kombinasi bisnis entitas sepengendali dalam ekuitas, yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi masa depan.

Nilai perolehan pada saat penyertaan saham	32.500.000
Nilai tercatat aset neto yang diperoleh	(25.533.919 )
	<hr/>
<b>Tambahan modal disetor - Selisih nilai Kombinasi bisnis entitas sepengendali</b>	<b>6.966.081</b>
	<hr/>

- c. Sumber pendanaan Perusahaan untuk Rencana Tansaksi adalah berasal dari penerbitan saham baru oleh Perusahaan dan fasilitas pinjaman dari bank.
- d. Informasi keuangan konsolidasian proforma tidak memperhitungkan biaya-biaya dan pajak lainnya.

#### **Neraca**

- Jumlah aset naik dari US\$122.334.984 menjadi US\$199.168.787 atau naik 62,8%.
- Jumlah aset lancar naik dari US\$32.736.522 menjadi US\$43.929.449 atau naik 34,2%.
- Aset tidak lancar naik dari US\$89,598,462 menjadi US\$155,239,338 atau naik 73,3%.
- Jumlah liabilitas naik dari US\$23.400.953 menjadi US\$67.451.803 atau naik 188,2%
- Ekuitas naik dari US\$98.934.031 menjadi US\$131.716.984 atau naik 33,1% kenaikan tersebut terutama diperoleh dari right issue pada saat yang bersamaan dengan rencana transaksi untuk kepentingan transaksi tersebut.

#### **Laba (Rugi)**

- Pendapatan naik dari US\$16.795.210 menjadi US\$29.304.399 atau naik 74,5%.
- Beban langsung naik dari US\$9.529.683 menjadi US\$18.816.379 atau naik 97,5%.
- Beban umum dan administrasi naik dari US\$1,240,908 menjadi US\$1,860,130 atau naik 49,9%.
- Laba Operasi naik dari US\$6.024.619 menjadi US\$8.627.890 atau naik 43,2%.
- Laba sebelum pajak naik dari US\$6.611.521 menjadi US\$8.840.873 atau naik 33,7%.
- Laba setelah pajak naik dari US\$6.409.979 menjadi US\$8.484.253 atau naik 32,4%.

## **VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

### **A. Pernyataan Direksi**

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Transaksi ini juga telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 42/2020.

### **B. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## **VII. INFORMASI LAIN**

Keterangan lebih lanjut terkait dengan Transaksi Pembelian BEST dapat diperoleh dari Sekretaris Perusahaan Perseroan pada hari dan jam kerja dengan kontak sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Trans Power Marine Tbk**  
Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930  
Tel. (021) 2168 4016  
E-mail: corsec@pt-tpm.com

Jakarta, 17 Juli 2024  
PT Trans Power Marine Tbk  
Direksi